

## **BAB V**

### **PEMBAHASAN**

#### A. Peran Masyarakat Desa Segawe Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Persampahan

Pengelolaan persampahan di Daerah menerapkan konsep penanganan dan pengelolaan sampah dengan metode 3R yang diterapkan dalam setiap tahapan penanganan sampah. Agar terlaksananya dengan baik maka yang orang/badan yang mengelola sampah Pemerintah Kabupaten Tulungagung mewajibkan agar masyarakat ikut berperan dalam pengelolaan sampah .

Berdasarkan Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Persampahan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat 1 ,masyarakat mempunyai peran serta kesempatan yang sama dalam pengelolaan persampahan untuk membantu terciptanya mekanisme pengelolaan sampah yang kondusif dan mampu mengelola sampah secara mandiri.<sup>1</sup> Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan yang sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 ayat (1) meliputi:<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Persampahan

<sup>2</sup> *Ibid.,.*

- a. Menjaga kebersihan lingkungan
  - b. Aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah baik secara umum maupun kegiatan 3R pada skala sumber sampah;
  - c. Meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan persampahan
  - d. Menumbuhkan kepelaporan masyarakat dalam pengelolaan persampahan;
  - e. Pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapatan dalam upaya peningkatan pengelolaan persampahan.
- B.** Ada beberapa metode dan teori yang digunakan para pakar pengelolaan sampah menggunakan macam-macam teori. Di dalam Undang-Undang No.18 tentang pengelolaan persampahan dijelaskan setiap orang diwajibkan melakukan pengelolaan atau memilah sampah dengan cara atau metode yang berwawasan lingkungan 3R yaitu<sup>3</sup>:
- a. Reduce (mengurangi sampah) dalam arti tidak membiarkan tumpukan sampah yang berlebihan
  - b. Reuse (menggunakan kembali sisa sampah yang bisa digunakan)
  - c. Recycle (mendaur ulang sampah)

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No.18 Tahun 2008, tentang *Pengelolaan Persampahan*

Metode pengelolaan sampah yang lain yang dapat dijalankan diterapkan dimasyarakat ada beberapa metode pengelolaan sampah yang utama digunakan yaitu:<sup>4</sup>

a. Sistem Pengolahan Sampah Skala Komunal (*Off site*)

Pengelola Sampah Skala Komunal adalah sistem pengelolaan sampah rumah tangga (organik saja atau organik dengan non organik) yang dikelola oleh masyarakat dengan atau tanpa bantuan pemerintah, yang meliputi 1-3 Rukun Warga (RW) yang berada di suatu lingkungan permukiman atau kompleks perumahan.

b. Sistem Pengolahan Sampah Skala Individu (Onsite)

Pengelolaan sampah skala individu adalah pengelolaan sampah untuk satu rumah tangga saja (organik saja atau organik dengan non organik).

c. Pengelolaan Sampah Perumahan Berdasarkan Karakteristik Dan Timbulan Sampah

Ketidakseimbangan pengelolaan sampah yang terjadi di kawasan pedesaan khususnya di daerah permukiman padat penduduk disebabkan oleh banyak hal, yakni kurang efektifnya peranan elemen-elemen pengelolaan sampah, kurangnya sarana dan prasarana seperti sarana pewadahan, sarana pengumpulan, jumlah dan persebaran TPS dan alokasi lahan TPA, serta keterbatasan pendanaan.<sup>5</sup>Keterbatasan ini menuntut pemerintah Daerah untuk melakukan inovasi dalam usaha menyelesaikan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan arahan dalam pengelolaan sampah

---

<sup>4</sup> Kementrian Lingkungan Hidup''Etika Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Hukum Islam'',TAHUN ,2000.HLM.100

<sup>5</sup> *Ibid*

perumahan di kawasan pedesaan sebagai usaha untuk mengatasi dan mengantisipasi permasalahan persampahan. Sumber sampah dapat dihasilkan dari sisa ternak, limbah perahan susu, sisa dari sampah rumah tangga. Yang dimana sampah tersebut wajib dikeloa kembali sebelum dibuang, untuk menjaga kebersihan lingkungan yang bersih, meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan persampahan, meningkatkan retribusi pengelolaan persampahan. Adapun peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan :

1. Peran masyarakat dalam mengelola sampah karena ingin menjaga kebersihan lingkungan.
2. Peran masyarakat dalam mengelola sa,mpah juga karena ingin mencari uang sebagai badan pengelola sampah.
3. Peran masyarakat dalam mengelola sampah karena ingin menciptakan keberdayaan, kemandirian masyarakat sendiri dalam mengelola sampah.

#### C. Peran Masyarakat Desa Segawe Dalam Pengelolaan Persampahan

Pada umumnya masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam pengelolaan persampahan demi menumbuhkan meningkatkan kemampuan masyarakat pada pengelolaan persampahan. Badan/orang yang bertugas sebagai pengelolaan persampahan bertanggungjawab atas atas kegiatan yang dilakukannya dalam pengelolaan persampahan.<sup>6</sup> Demi menjaga kebersihan lingkungan maka masyarakat harus berperan dalam pengelolaan persampahan yang ada pada kegiatan sehari-hari mereka tidak

---

<sup>6</sup> *Ibid*,...

boleh membuang sampah sembarangan. Seperti halnya masyarakat Desa Segawe yang dimana letak Desa yang berdekatan dengan TPA maka mereka berperan dalam pengelolaan persampahan. Seperti halnya mereka membuang sampah pada tempatnya, dan mengelola sampah seperti sisa dari kotoran ternak mereka. Yang dimana mayoritas Desa Penjor penghasilannya dari ternak susu perah. Jadi mereka mengelola sampah sisa dari kotoran ternak mereka dijadikan sebagai biogas, dan sisanya dijadikan pupuk pertanian.

Pengangkutan sampah yang mulai dari sumber timbunan sampah, dari tempat sumber sampah dan TPS/ke TPA. Pengelolaan persampahan yang dilakukan masyarakat Desa Penjor sangat bermanfaat bagi lingkungan Desa tersebut, yang dimana agar Desa tersebut tidak berbau, dan bersih. Apabila ada yang melanggar terkait dengan pembuangan sampah yang sembarangan maka akan dikenakan saksi tertulis, maupun secara langsung.

#### D. Peran Masyarakat Desa Penjor Dalam Pengelolaan Sampah

Pada umumnya masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam pengelolaan persampahan demi menumbuhkan meningkatkan kemampuan masyarakat pada pengelolaan persampahan. Badan/orang yang bertugas sebagai pengelolaan persampahan bertanggungjawab atas atas kegiatan yang dilakukannya dalam pengelolaan persampahan.<sup>7</sup> Demi menjaga kebersihan lingkungan maka masyarakat

---

<sup>7</sup> *Ibid*,...

harus berperan dalam pengelolaan persampahan yang ada pada kegiatan sehari-hari mereka tidak boleh membuang sampah sembarangan.

Kemungkinan besar timbunan sampah yang padat penduduknya sangat banyak, sehingga masyarakatnya harus berperan aktif dalam pengelolaan sampah, demi menjaga kebersihan lingkungan. Untuk itu pemerintahan setempat harus mendukung perannya masyarakatnya dalam pengelolaan persampahan. Demi meningkatnya keberdayaan masyarakat dengan masyarakat lainnya harus bekerja sama dalam pengelolaan persampahan.

Untuk sampah plastic masyarakat Desa Penjor mengelolanya kembali untuk disetor kepada pengepul sampah. Untuk sampah basah masyarakat mengelolanya kembali dengan cara mendaur ulang kembali untuk dijadikan sebagai pupuk tanaman. Sampah yang berasal dari sisa kotoran ternak masyarakat mengelolanya kembali dengan cara menjadikannya sebagai biogas, dan sisanya dijadikan pupuk.

#### E. Peran masyarakat Desa Segawe Dan Desa Penjor Dalam Pengelolaan Sampah Berdasarkan Hukum Positif Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 22 Tahun 2017 Pasal 10

Dalam pengelolaan persampahan pada umumnya Desa Segawe dan Desa Penjor menggunakan metode 3R, *Reuse, Reduce, Recycle* yang dimana metode tersebut yang bertujuan mengurangi pertumpukan sampah, dan kemudian dapat memanfaatkan kembali sampah yang dapat di daur ulang. Kegiatan pembuangan sampah sembarangan yang bisa mencemari

lingkungan dan mengotori lingkungan maka akan dikenakan sanksi yang berupa tulisan maupun secara langsung.

Peran Masyarakat serta ikut serta dalam pengelolaan persampahan membantu terciptanya mekanisme pengelolaan sampah yang kondusif, menciptakan kemampuan dan juga kemandirian masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1).<sup>8</sup> Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan /kegiatan.<sup>9</sup>

Dimana masyarakat wajib mengumpulkan sampah dan disetorkan kepada pengepul sampah yang kemudian sampah tersebut akan dikelola kembali. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah dapat meningkatkan kepada masyarakat, masyarakat sebagai penyedia media komunikasi, aktif dan cepat serata bertanggungjawab, melakukan jaring aspirasi masyarakat.

Peran masyarakat dalam pengelolaan persampaha dapat mengembangkan dapat mengembangkan informasi peluang dalam pengelolaan persampahan bagi masyarakat, juga Desa setempat. Bahwa dalam penanganan masalah pengelolaan persampahan secara

---

<sup>8</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

komprehensif,dan terpadu perlu melibatkan peran masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Adapun penjelasan mengenai kewajiban dalam pengelolaan persampahan juga dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Tulungagung Noor 19 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Persampahan pasal 15:<sup>10</sup>

- a. Mengelola sampah berwawasan lingkungan
- b. Mengelola sampah dengan cara pemilahan sampah, pengeurangan sampah sesuai jenisnya
- c. Menyediakan tempat sampah rumah tangga sesuai ketentuan yang berlaku
- d. Membayar retribusi penyediaan ppersampahan.

Setiap masyarakat wajib rutin membuang sampah yang kemudian terlebih dahulu dipisahkan sesuai jenisnya.Kegiatan tersebut bertujuan mempermudah masyarakat dalam pengelolaan sampah nantinya apabila dipisahkan sesuai jenisnya.Kareana kebersihan sangat erat hubungannya dengan kesehatan,dan faktor utamanya terkait dengan lingkungan.

Definisi kesehatan lingkungan dalam Undang-Undang No.9 Tahun 1960,tentang pokok-pokok kesehatan,Bab 1 Pasal 2 sangat mirip dengan definisi yang dianut oleh Organisasi Kesehatan Sedunia atau World Health Organization (*WHO*) yaitu keadaan yang meliputi ‘’kesehatan

---

<sup>10</sup> Peraturan Dearah Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pegelolaan Persampahan



badan,rohani,dan sosial,dan bukan hanya keadaan yang bebas dari penyakit yang lemah.”<sup>11</sup>

Akan tetapi defeni tersebut telah sediiit berubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Bab 1 Pasal 1,yakni”kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan ,jiwa sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial ekonomi.”<sup>12</sup>

Ilmu yang mengkaji tentang lingkungan hidup ini disebut ekologi. Menurut Undang-Undang Nomor.32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup,lingkungan didefinisikan sebagai kesatuan ruang dengan benda,daya,keadaan dan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya,yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya<sup>13</sup>.

Secara sederhana lingkungan manusia di definisikan sebagai segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang berpengaruh pada kehidupan manusia itu sendiri.<sup>14</sup>Sedangkan yang dimaksud dengan kesehatan lingkungan yaitu kajian yang mempelajari hubungan interaksi manusia dengan sekelompok manusia dan berbagai perubahan komponen lingkungan hidup manusia yang diduga dapat menimbulkan gangguan kesehatan.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Giri Wiarto,*Budaya Hidup Sehat*,(Yogyakarta:Gosyen Publishing,2013),hlm.2

<sup>12</sup> Juli Soemirat,*Kesehatan Lingkungan*,(Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2011),hlm.6-7

<sup>13</sup> Arif Zulkifli,*Dasar-dasar Lingkungan Hidup*,hlm.11

<sup>14</sup> *Ibid.*,hlm.15

<sup>15</sup> Soekidjo Notoadmojo,*Kesehatan Masyarakat Ilmu Seni*,(Jakarta:Rieneka Cipta,2007),hlm.15

Kesehatan lingkungan juga dapat disebut dengan suatu kondisi atau keadaan lingkungan yang optimal sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimal pula. Ruang lingkup kesehatan lingkungan mencakup perumahan, pembuangan kotoran manusia, pembuangan kotoran ternak, penyediaan air bersih, pembuangan sampah, pembuangan air limbah, dan sanitasi tempat-tempat umum.<sup>16</sup>

Karena Desa merupakan tempat yang padat penduduk terkadang masih ada kurangnya kesadaran dalam penegleolaan persampahan. Selain itu juga dijelaskan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah di lingkungan sangat penting untuk membantu menjaga lingkungan yang bersih juga dijelaskan di dalam Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 pasal 15 tentang pengelolaan sampah sebagaimana sebagai badan usaha harus melakukan pengelolaan sampah yaitu:<sup>17</sup>

- a. Mengumpulkan sampah
- b. Membuangnya pada tempat sampah
- c. Mengelola sampah dengan baik sebagaimana fungsinya
- d. Berperan serta membiyai pengelolaan sampah

F. Analisa pengelolaan sampah Perumahan kawasan pedesaan adalah :

Dengan cara Pewadahan sampah perumahan secara umum dapat dilakukan dengan bantuan masyarakat dimana masyarakat diharapkan dapat memilah sampah yang dihasilkan disumber sampah.<sup>18</sup> Sistem tata cara pengelolaan persampahan yang biasa digunakan di Kelurahan

---

<sup>16</sup> Wahid Iqbal Mubarak dan Nurul Chayatin, *Ilmu Kesehatan Masyarakat: Teori dan aplikasi*, (Jakarta: Salemba Medika, 2009), hlm.274

<sup>17</sup> Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan

<sup>18</sup> *Ibid*,...

maupun/Desa yang memudahkan masyarakat menerapkannya di lingkungan sekitar mereka yaitu:

- a. Pevadahan sampah
- b. Pengumpulan sampah
- c. Pemindahan sampah
- d. Pengangkutan sampah
- e. Pengelolaan dan pendaur-ulangan sampah
- f. Pembuangan akhir sampah

Masyarakat harus mampu menciptakan kemandirian masing-masing dalam penegelolaan persampahan dilingkungan mereka. Aktif dalam kegiatan pengelolaan persampahan baik secara umum maupun dalam kegiatan metode 3R, (*Reduce, Reuce, Recycle*) pada skala sumber sampah. Segera membuang sampah pada tempat sampah yang sekiranya sudah penuh agar tidak berserakan, membuang sisa limbah hasil susu perah dialirkan ke sapiteng agar tidak mencemari sungai, mendaur ulang kotoran ternak yang di mana dapat dijadikan menjadi biogas, dan sisanya dapat dijadikan pupuk.

Upaya tersebut dapat menambah penghasilan masyarakat menciptakan peluang kinerja dari hasil masyarakat aktif pengelolaan persampahan. Dan masyarakat akan mendapatkan pendapatan dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah kemitaraan dalam pengelolaan persampahan. Demi menciptakan mekanisme pengelolaan persampahan yang kondusif maka peran masyarakat serta dalam pengelolaan persampahan mampu secara mandiri.

Peran masyarakat serta dalam pengelolaan persampahan oleh masyarakat harus didukung oleh Pemerintah setempat demi terselenggaranya kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan masyarakat, dan begitu juga masyarakatnya harus mampu membentuk kelompok maupun anggota yang mau diajak bekerja sama dalam pengelolaan persampahan demi menciptakan kebersihan lingkungan, meningkatkan retribusi pengelolaan persampahan. Masyarakat mampu mengembangkan sistem penegelolaan persampahan, menyidiakan informasi tentang pengaduan pengeolaan sampah dan bekerja sama bersama masyarakat lainnya baik secara individual maupun kelompok.

G. Peran masyarakat dalam pengelolaan sampah berdasarkan Siyasa Syar'iyah

Adapun penjelasan mengenai perintah untuk mentaati perintahNya juga RasulNya dijelaskan didalam Surat An-Nisa yat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Adapun perintah dari HdisNya perintah untuk menjaga segala kebersihan perintahnya yang berkaitan untuk menjaga kebersihan dan agar ditaatinya yaitu :

تَتَّظَفُّوا بِكُلِّ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى بَنَى الْإِسْلَامَ عَلَى النَّظَافَةِ وَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا كُلُّ نَظِيفٍ

Artinya : “Bersihkanlah segala sesuatu semampu kamu. Sesungguhnya Allah ta'ala membangun Islam ini atas dasar kebersihan dan tidak akan masuk surga kecuali setiap yang bersih.” (HR Ath-Thabrani).

Disamping itu, hal yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan ayat-ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw. untuk menemukan nilai dasar yang dapat dijadikan rujukan kriteria pengelolaan sistem pemerintahan yang baik. Salah satu nilai yang ditunjukkan dalam Al-Qur'an adalah tuntutan untuk melakukan musyawarah dalam menyelesaikan suatu urusan. Nilai itu menjadi rumusan asas hukum yang diberlakukan dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam hal ini memiliki peran penting yang sesuai dengan *good governance*. Keberadaan masyarakat juga memiliki hal penting untuk menentukan legitimasi hukum dengan kesepakatan yang telah dilakukannya. Kebijakan-kebijakan yang dimunculkan menjadi sebuah masukan besar dalam mengarahkan sistem birokrasi tersebut.<sup>19</sup>

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumberdaya. Dari sudut pandang kesehatan lingkungan, pengelolaan sampah dipandang baik jika sampah tersebut tidak menjadi media berkembang biaknya bibit penyakit serta sampah tersebut tidak menjadi medium perantara menyebarluasnya suatu penyakit. Syarat lainnya yang harus dipenuhi, yaitu tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau (tidak mengganggu nilai estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan yang lainnya<sup>20</sup>

Pengolahan sampah mandiri adalah pengolahan sampah yang dilakukan oleh masyarakat di lokasi sumber sampah seperti di rumah-rumah tangga. Masyarakat perdesaan yang umumnya memiliki ruang pekarangan lebih luas memiliki peluang yang cukup besar untuk melakukan pengolahan sampah secara mandiri. Model pengelolaan sampah mandiri akan memberikan manfaat lebih baik terhadap lingkungan serta dapat mengurangi beban

---

<sup>19</sup> Nitikesari, Putu Ening. 2005. Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Sampah Secara Mandiri, hlm.50

<sup>20</sup> *Ibid.*,

TPA. Pemilahan sampah secara mandiri oleh masyarakat di Kota Denpasar masih tergolong rendah yakni baru mencapai 20%.<sup>21</sup>

Dalam upaya pengembangan model pengelolaan sampah perkotaan harus dapat melibatkan berbagai komponen pemangku kepentingan seperti pemerintah daerah, pengusaha, LSM, dan masyarakat. Komponen masyarakat perkotaan lebih banyak berasal dari pemukiman (Desa Pakraman dan Dinas), sedangkan di perdesaan umumnya masih sangat erat kaitannya dengan keberadaan kawasan persawahan dengan kelembagaan subak yang mesti dilibatkan. Pemilihan model sangat tergantung pada karakteristik perkotaan dan perdesaan serta karakteristik sampah yang ada di kawasan tersebut.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*,